



BIRO HUKUM
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2016 - 2021

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Strategis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam tatanan operasional ditetapkan dalam jangka waktu lima tahunan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Tahun 2016-2021.

Pelaksanaan Penyusunan Rencana Strategis merupakan suatu proses partisipatif, sistematis dan berkelanjutan sebagai dokumen perencanaan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memusatkan semua program dan kegiatan pada pencapaian visi, misi, tujuan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di bidang Hukum.

Rencana Strategis pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan perumusan program dan kegiatan dari penjabaran Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara No.4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara No.4575);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

C. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 adalah :

- a. Sebagai pedoman dan arah di dalam pelaksanaan program/kegiatan Biro Hukum tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
- b. Sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Biro Hukum.

2. Tujuan

- a. Pedoman bagi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2016 s.d Tahun 2021.
- b. Kerangka acuan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2016 s.d Tahun 2021.
- c. Pedoman bagi Unit Kerja Biro Hukum untuk menyusun Renja-SKPD; dan
- d. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

D. Sistematika

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud Dan Tujuan
- D. Sistematika

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- B. Sumber Daya Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- C. Kinerja Pelayanan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- E. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Biro Hukum Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Biro Hukum berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

1. Tugas Pokok

Biro Hukum mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang produk hukum dan telaahan hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan daerah, pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum serta sosialisasi hukum.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengoordinasian penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi;
- b) Pengoordinasian penyusunan, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan produk hukum Provinsi baik yang bersifat pengaturan (regeling) maupun penetapan (beschikking);
- c) Pelaksanaan pengundangan produk hukum daerah Provinsi;
- d) Pelaksanaan pengkajian kebijakan produk hukum dan telaahan hukum;

- e) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota;
- f) Pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur di lingkungan pemerintah provinsi;
- g) Pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta sosialisasi hukum;
- h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i) Melaksanakan tugaslain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Struktur Organisasi

Susunan struktur organisasi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana pada uraian berikut:

a) Bagian Peraturan Perundang-Undangan

Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, koordinasi penyusunan, pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi rancangan produk hukum Provinsi baik yang bersifat pengaturan (*regeling*) maupun penetapan (*beschikking*), pengkajian produk hukum serta pengundangannya.

- 1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi :
 - (a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi;
 - (b) Pelaksanaan penyusunan produk hukum provinsi yang bersifat pengaturan (*regeling*);
 - (c) Pelaksanaan penyusunan produk hukum provinsi yang bersifat penetapan (*beschikking*);
 - (d) Pelaksanaan pengumpulan bahan telaahan, pertimbangan dan pengkajian produk hukum;

- (e) Pelaksanaan penerbitan dan/atau pengundangan produk hukum;
 - (f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - (g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.
- 2) Bagian Peraturan Perundang-undangan, terdiri atas:
- (a) Sub Bagian Peraturan Daerah

Sub Bagian Peraturan Daerah mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan atau pengoordinasian penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, menyiapkan bahan dan pengoordinasian penyusunan, pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsep rancangan Peraturan Daerah Provinsi.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- (1) Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Peraturan Daerah berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- (2) Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Peraturan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.
- (3) Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Peraturan Daerah baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Peraturan Daerah dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
- (5) Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Peraturan Daerah berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.

- (6) Menyiapkan bahan dan pengoordinasian kegiatan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
- (7) Menyiapkan dan mengumpulkan bahan telaahan, pertimbangan dan pengkajian peraturan daerah provinsi.
- (8) Menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan daerah provinsi.
- (9) Menyiapkan pembahasan rancangan peraturan daerah.
- (10) Menyiapkan bahan dan fasilitasi kegiatan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi / rancangan peraturan daerah.
- (11) Menyiapkan pengajuan rancangan Peraturan Daerah Provinsi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama.
- (12) Menyiapkan bahan permintaan nomor register peraturan daerah, dan penomoran peraturan daerah.
- (13) Menyiapkan bahan penetapan/penandatanganan rancangan peraturan daerah.
- (14) Menyiapkan bahan penerbitan lembaran daerah (pengundangan peraturan daerah) dan tambahan lembaran daerah.
- (15) Menyiapkan bahan konsultasi dengan instansi lain baik di daerah maupun di tingkat pusat.
- (16) Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Peraturan Daerah baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan.
- (17) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Peraturan Perundang-undangan.

(b) Sub Bagian Peraturan Gubernur

Sub Bagian Peraturan Gubernur mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pengoordinasian penyusunan, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Gubernur. Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- (1) Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Peraturan Gubernur berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- (2) Membagi tugas kepada para bawahan Sub Bagian Peraturan Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.
- (3) Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Peraturan Gubernur baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Peraturan Gubernur dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
- (5) Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Peraturan Gubernur berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
- (6) Menyiapkan dan mengumpulkan bahan telaahan, pertimbangan dan pengkajian peraturan gubernur.
- (7) Menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan gubernur.
- (8) Menyiapkan pembahasan rancangan peraturan gubernur.

- (9) Menyiapkan bahan dan fasilitasi kegiatan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi/ rancangan peraturan gubernur.
- (10) Menyiapkan bahan konsultasi dengan instansi lain baik di daerah maupun di tingkat pusat.
- (11) Melaksanakan penomoran peraturan gubernur dan menyiapkan bahan penerbitan berita daerah (pengundangan peraturan gubernur).
- (12) Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Peraturan Gubernur baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan.
- (13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Peraturan Perundang-undangan.

(c) Sub Bagian Keputusan Gubernur

Sub Bagian Keputusan Gubernur mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Keputusan Gubernur dan melakukan koordinasi penyusunan rancangan Keputusan Gubernur. Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- (1) Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Keputusan Gubernur berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- (2) Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Keputusan Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.

- (3) Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Keputusan Gubernur baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Keputusan Gubernur dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
- (5) Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Keputusan Gubernur berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
- (6) Menyiapkan dan mengumpulkan bahan telaahan, pertimbangan dan pengkajian keputusan gubernur.
- (7) Menyiapkan bahan penyusunan rancangan keputusan gubernur.
- (8) Menyiapkan pembahasan rancangan keputusan gubernur.
- (9) Menyiapkan bahan dan fasilitasi kegiatan pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi/ rancangan keputusan gubernur.
- (10) Melaksanakan penomoran keputusan gubernur.
- (11) Menyiapkan bahan konsultasi dengan instansi lain baik di daerah maupun di tingkat pusat.
- (12) Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keputusan Gubernur baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- (13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Peraturan Perundang-undangan.

b) Bagian Bantuan Hukum.

Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas menyiapkan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan di bidang penyelesaian sengketa hukum, pemberian bantuan dan perlindungan hukum pada semua unsur di lingkungan pemerintah provinsi, pemajuan hak asasi manusia serta melaksanakan tata usaha biro.

1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- (a) Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan inventarisasi bahan-bahan untuk penyelesaian perkara di Pengadilan, penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan, serta dalam rangka memfasilitasi peningkatan terhadap penghormatan, pemajuan, pemenuhan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah
- (b) Pemberian bantuan dan perlindungan hukum kepada unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam hubungan kedinasan sebagai akibat adanya gugatan Tata Usaha Negara dan Perdata yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Pengadilan;
- (c) Penanganan penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan;
- (d) Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pemajuan hak asasi manusia
- (e) Pelaksanaan harmonisasi rancangan dan evaluasi Peraturan Daerah yang belum berperspektif hak asasi manusia;
- (f) Penyelenggaraan pendidikan hak asasi manusia dan penerapan norma dan standar hak manusia;
- (g) Pelaksanaan evaluasi sengketa hukum sebagai akibat pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;

- (h) Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan semua instansi dalam rangka pemberian pertimbangan dan bantuan hukum;
 - (i) Pelaksanaan pembuatan telahaan hukum;
 - (j) Pelaksanaan dan pengoordinasian urusan tata usaha dan rumah tangga Biro;
 - (k) Penyusunan bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Hukum;
 - (l) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - (m) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.
- 2) Bagian Bantuan Hukum, terdiri atas:
- (a) Sub Bagian Litigasi

Sub Bagian Litigasi mempunyai tugas memberikan bantuan dan perlindungan hukum kepada unsur Pemerintah Provinsi dalam hubungan kedinasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai akibat adanya gugatan Tata Usaha Negara dan Perdata yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Pengadilan.

Uraian tugas Sub Bagian Litigasi adalah sebagaimana berikut:

- (1) Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Litigasi berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- (2) Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Litigasi sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- (3) Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Litigasi baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- (4) Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Litigasi dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- (5) Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Litigasi berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- (6) Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan inventarisasi bahan-bahan untuk penyelesaian sengketa hukum di Pengadilan;
- (7) Menyiapkan bahan penyelesaian sengketa hukum di pengadilan sebagai akibat pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Perundang-undangan lainnya;
- (8) Memberikan bantuan dan perlindungan hukum kepada unsur pemerintah Provinsi dalam hubungan kedinasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai akibat adanya gugatan Tata Usaha Negara dan Perdata yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Pengadilan;
- (9) Menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan instansi pemerintah dan pihak lain untuk membuat telaahan sengketa hukum
- (10) Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Litigasi baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- (11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Bantuan Hukum secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Bantuan Hukum.

(b) Sub Bagian Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia

Sub Bagian Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menangani penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan

dan melakukan koordinasi, konsultasi dan inventarisasi bahan-bahan untuk memfasilitasi peningkatan terhadap penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah.

Uraian Tugas Sub Bagian Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

- (1) Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- (2) Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- (3) Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- (4) Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- (5) Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- (6) Melakukan koordinasi, konsultasi dan menginventarisir bahan-bahan penyelesaian sengketa hukum;

- (7) Menyiapkan bahan penyelesaian sengketa hukum di luar Pengadilan sebagai akibat pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- (8) Menangani penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan;
- (9) Melakukan monitoring dan evaluasi proses penyelesaian sengketa hukum;
- (10) Menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan instansi pemerintah dan pihak lain untuk membuat telaahan sengketa hukum dan pertimbangan hukum;
- (11) Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan inventarisasi bahan-bahan untuk memfasilitasi peningkatan terhadap penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia;
- (12) Menyiapkan bahan perumusan program di bidang pemajuan hak asasi manusia;
- (13) Melakukan harmonisasi rancangan dan evaluasi Peraturan Daerah yang belum berperspektif hak asasi manusia;
- (14) Menyelenggarakan pendidikan hak asasi manusia dan penerapan norma standar hak asasi manusia;
- (15) Menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan instansi pemerintah dan pihak lain untuk membuat telaahan dalam rangka pemajuan hak asasi manusia;
- (16) Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- (17) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Bantuan Hukum secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Bantuan Hukum.

(c) Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas pelayanan administrasi umum, mengelola administrasi keuangan biro, administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, tatalaksana, analisis jabatan, dokumentasi perundang-undangan, penyediaan bahan rencana dan program kerja serta pengoordinasian pelaksanaan pelaporan biro.

Uraian Tugas Sub Bagian Tata Usaha Biro adalah sebagai berikut:

- (1) Merencanakan kegiatan program kerja per tahun Sub Bagian Tata Usaha Biro berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- (2) Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha Biro sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- (3) Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha Biro baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- (4) Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Sub Bagian Tata Usaha Biro dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- (5) Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha Biro berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- (6) Mengumpulkan bahan untuk penyusunan rencana dan program kerja biro;
- (7) Mengelola surat menyurat dan arsip biro;
- (8) Mengelola administrasi keuangan biro;

- (9) Mengelola urusan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, laporan berkala, laporan analisis jabatan dan analisis beban kerja biro serta formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkungan biro;
- (10) Mengelola perlengkapan dan rumah tangga biro;
- (11) Mengelola dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- (12) Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha Biro baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- (13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Bantuan Hukum secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Bantuan Hukum.

c) Bagian Pengawasan dan Dokumentasi Hukum.

Bagian Pengawasan dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas menyiapkan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan di bidang pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota, bidang dokumentasi dan informasi hukum, serta sosialisasi hukum.

- 1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Pengawasan dan Dokumentasi Hukum, menyelenggarakan fungsi:
 - (a) Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota;
 - (b) Penyiapan koordinasi fasilitasi, koordinasi konsultasi, koordinasi evaluasi, dan koordinasi pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota, peraturan bupati/walikota, peraturan bersama kepala daerah, dan peraturan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota se-kalimantan tengah;
 - (c) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota;

- (d) Pelaksanaan dokumentasi dan informasi hukum yakni produk hukum daerah provinsi dan produk hukum daerah kabupaten/kota yang bersifat pengaturan;
 - (e) Pelaksanaan inventarisasi dan penggandaan produk hukum;
 - (f) Pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan produk-produk hukum;
 - (g) Pelaksanaan sosialisasi hukum;
 - (h) Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan petunjuk teknis pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
 - (i) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - (j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.
- 2) Bagian Pengawasan dan Dokumentasi Hukum, terdiri atas:

- (a) Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I

Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I mempunyai tugas menyiapkan bahan evaluasi, koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya.

Uraian tugas Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I adalah sebagai berikut:

- (1) Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- (2) Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I sesuai

dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

- (3) Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- (4) Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- (5) Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- (6) Menyiapkan bahan evaluasi dan fasilitasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya;
- (7) Mengoordinasikan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya;
- (8) Melaksanakan evaluasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah Kabupaten Gunung Mas,

Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya;

- (9) Melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya;
 - (10) Menyiapkan bahan koordinasi konsultasi dan koordinasi pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - (11) Melakukan kajian dan telaahan dalam proses pembentukan Keputusan Gubernur yang mempunyai dampak terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik di Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya;
 - (12) Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
 - (13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengawasan dan Dokumentasi Hukum secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Pengawasan dan Dokumentasi Hukum.
- (b) Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah II
- Sub Bagian Pengawasan Wilayah II mempunyai tugas mempunyai tugas menyiapkan bahan evaluasi, koordinasi dan

fasilitasi pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau.

Uraian tugas Sub Bagian Pengawasan Wilayah II adalah sebagai berikut:

- (1) Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Pengawasan Wilayah II berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- (2) Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Pengawasan Wilayah II sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- (3) Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Pengawasan Wilayah II baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- (4) Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Pengawasan Wilayah II dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- (5) Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Pengawasan Wilayah II berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- (6) Menyiapkan bahan evaluasi dan fasilitasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan,

Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau;

- (7) Mengoordinasikan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau;
- (8) Melaksanakan evaluasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau;
- (9) Melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau;
- (10) Menyiapkan bahan koordinasi konsultasi dan koordinasi pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten, Peraturan Bupati/Walikota, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (11) Melakukan kajian dan telaahan dalam proses pembentukan Keputusan Gubernur yang mempunyai dampak terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik di Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau

(12) Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Pengawasan Wilayah II baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan

(13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengawasan dan Dokumentasi Hukum secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Pengawasan dan Dokumentasi Hukum.

(c) Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum.


Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum mempunyai tugas mengumpulkan bahan dokumentasi produk-produk hukum, dan pelayanan perpustakaan hukum serta bahan publikasi serta sosialisasi produk-produk hukum.

Uraian tugas Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum adalah sebagai berikut:

- (1) Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- (2) Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- (3) Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- (4) Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum dengan

- membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- (5) Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - (6) Mengumpulkan dan mengelola bahan dokumentasi produk-produk hukum;
 - (7) Mengelola dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan;
 - (8) Memelihara, menata dan menyelenggarakan layanan perpustakaan hukum;
 - (9) Menyiapkan bahan sosialisasi hukum;
 - (10) Menyiapkan bahan koordinasi pembinaan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - (11) Menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait untuk pelaksanaan sosialisasi hukum;
 - (12) Menyiapkan bahan sosialisasi dan publikasi produk hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - (13) Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Hak Asasi Manusia baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
 - (14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Bantuan Hukum secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Bantuan Hukum.

GAMBAR 1. STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



B. Sumber Daya Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

1. Susunan Kepegawaian

Jumlah pegawai Biro Hukum dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 46 orang, dengan rincian sebagai berikut :

a. Rincian menurut Golongan/ Status :

1) Golongan IV	:	4 orang
2) Golongan III	:	13 orang
3) Golongan II	:	3 orang
4) Golongan I	:	- orang
5) Pegawai Kontrak	:	<u>12 orang</u>
Jumlah		46 orang

b. Rincian menurut Jabatan

1) Eselon II	:	1 orang
2) Eselon III	:	3 orang
3) Eselon IV	:	<u>9 orang</u>
Jumlah		13 orang

c. Rincian menurut Pendidikan

1) Doktor	:	1 orang
2) Pasca Sarjana (S2)	:	8 orang
3) Sarjana (S1)	:	26 orang
4) D III/ D IV	:	4 orang
5) SLTA	:	7 orang
6) SLTP	:	- orang
7) SD	:	<u>- orang</u>
Jumlah		46 orang

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana Operasional Kantor yang telah ada saat ini sudah cukup baik dan telah terfasilitasi dengan baik, terdiri dari:

a. Komputer	45 Unit
b. Mesin Ketik	5 Unit
c. Meja kerja	41 Buah
d. Kursi kerja	58 Buah
e. Lemari arsip	52 Buah
f. Sofa/Kursi tamu	1 Set
g. AC Split	8 Unit
h. Mesin Fotocopy	1 unit

C. Kinerja Pelayanan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Kinerja dan Pelayanan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan tugas Pokok dan Fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan uraian sebagai berikut :

1. Capaian kinerja Renstra Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah periode sebelumnya (2011 – 2015)

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Biro Hukum
Provinsi Kalimantan Tengah

No	Indikator	Target SPM/ Standar Nasional	Target	Target Renstra SKPD					2016
			IKK	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Penyediaan Jasa untuk pengiriman paket dan surat/Jumlah paket dan surat yang terkirim.		Jumlah surat/ paket yang terkirim	0	0	500	300	300	0
2.	Tersedianya sarana dan prasarana kantor		Paket	1	1	2	1	2	2
3.	Tersedianya Jasa Administrasi keuangan/ jumlah orang		Jumlah Dokumen Laporan	0	1	1	28	38	1
4.	Tersedianya dokumen tentang permasalahan peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Laporan	1	1	1	0	1	2
5.	Meningkatnya Pemahaman Aparatur dan Masyarakat tentang hukum/ Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan		Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi	3	3	14	14	6	6
6.	Terlaksananya cetak dan penyebarluasan/ Jumlah buku yang disebarluaskan		Jumlah Buku	100	1400	700	700	320	1400
7.	Tersusunnya peraturan daerah/ jumlah produk hukum yang ditetapkan		Jumlah produk hukum yang ditetapkan	400	400	400	400	1400	400
8.	Meningkatnya kualitas dan tertibnya administrasi produk hukum Kab/Kota		Jumlah administrasi produk hukum Kab/Kota	-	-	-	60	75	-
9.	Dokumen Laporan Hasil Penyusunan Prolegda		Jumlah Dokumen Laporan	1	1	1	1	1	1
10.	Evaluasi dan Pemantauan kebijakan Kab/Kota		Jumlah ranperda yang dievaluasi dan perda yang diklarifikasi	80	120	110	30	15	15
11.	Tersedianya kebijakan daerah yang telah diklarifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan		Jumlah Peraturan Daerah yang diklarifikasi	-	-	-	60	60	-
12.	Meningkatnya kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan peraturan		Jumlah Dokumen Laporan	1	1	1	1	1	1
13.	Laporan hasil produk hukum yang telah sesuai dengan peraturan HAM		Jumlah Dokumen Laporan	1	1	1	1	1	1
14.	Tersedianya data penegakan hukum dan perlindungan HAM		Jumlah Dokumen Laporan	1	1	1	1	1	1
15.	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap HAM		Jumlah Dokumen Laporan	1	1	1	1	1	1
16.	Laporan hasil penanganan dan penyelesaian sengketa/ perkara		Jumlah Dokumen Laporan	1	1	1	1	1	1
17.	Tersedianya referensi produk hukum/ jumlah buku produk hukum daerah		Jumlah Dokumen Laporan	1	1	1	1	1	1
18.	Dokumen Laporan Hasil Rencana Kerja Perubahan		Jumlah Dokumen Laporan	1	1	1	1	1	1
19.	Penyediaan Buku-buku Produk Hukum		Jumlah buku yang dicetak	625	230	250	200	240	230
20.	Tersedia data dan informasi produk hukum secara elektronik		Cetak katalog	250	250	250	100	200	250

2. Capaian kinerja RPJMD periode sebelumnya (2011 – 2015)

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d
Provinsi Kalimantan Tengah

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran s/d tahun 2013	Target program/k SKPD tahun	
					Target Renja SKPD 2014	Realisasi SKPD 2014
1	2	3	4	5	6	7
1.20.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					
1.20.1.20.03.01.01	Penyediaan Jasa surat menyurat	Tersedia penyediaan dana untuk pengiriman surat menyurat dan pengiriman	1300	500	300	300
1.20.1.20.03.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana kantor.	6	2	1	1
1.20.1.20.03.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya penyediaan jasa pengelola administrasi keuangan	31	1	28	34
1.20.03.26	PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN					
1.20.1.20.03.26.04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terwujudnya aparat dan masyarakat yang memiliki pemahaman tentang peraturan perundang-undangan	48	14	14	5
1.20.1.20.03.26.05	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya cetak dan penyebarluasan, Lembaran Negara Lembaran Daerah Dan Berita Daerah	3400	700	700	450
1.20.1.20.03.26.07	Penyusunan produk Hukum Daerah	Terciptanya peraturan daerah yang sesuai kaidah hukum nasional dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	2000	400	400	155

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran s/d tahun 2013	Target program/kegiatan SKPD tahun 2014	
					Target Renja SKPD 2014	Realisasi Re SKPD 2014
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.26.09	Fasilitasi Penataan Produk Hukum Daerah	Terlaksananya penataan produk hukum wilayah yang tertib	120	0	60	257
1.20.1.20.03.26.11	Pengkajian produk hukum daerah, penyusunan program legislasi daerah dan naskah akademis	Terlaksananya pengkajian produk hukum daerah, penyusunan program legislasi daerah dan naskah akademis	5	1	1	1
1.20.1.20.03.26.12	Evaluasi dan pemantauan kebijakan daerah Kab. Kota	Terselesainya hasil evaluasi dan pemantauan kebijakan daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.	440	110	30	27
1.20.1.20.03.26.13	Klarifikasi produk hukum Kab/Kota	Terselesainya klarifikasi produk hukum kab/kota	120	0	60	212
1.20.03.42	PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAM					
1.20.1.20.03.42.02	Pengembangan Kerjasama Kesadaran Hukum dan HAM	Tersedianya dokumen pengembangan kerjasama bidang hukum dan HAM	5	1	1	1
1.20.1.20.03.42.04	Harmonisasi Produk Hukum Daerah dengan Peraturan HAM	Terwujudnya dokumen rancangan produk hukum daerah yang telah diharmonisasikan dengan peraturan HAM	5	1	1	1
1.20.1.20.03.42.05	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan HAM	Tersedianya dokumen tentang pelaksanaan kegiatan pemantauan evaluasi dan pelaporan HAM	5	1	1	1
1.20.1.20.03.42.06	Pemasyarakatan HAM, Diseminasi dan Pendidikan Ham	Tersedianya dokumen pelaksanaan kegiatan pemasyarakatan, diseminasi dan pendidikan HAM	5	1	1	1

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran s/d tahun 2013	Target progr SKPD	
					Target Renja SKPD 2014	Rea S
1	2	3	4	5	6	
1.20.03.44	PENINGKATAN PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM					
1.20.1.20.03.44.01	Pemberian Bantuan Hukum dan Penangan Sengketa Hukum	Tersedianya Pemberian Bantuan dan Penanganan Sengketa Hukum Kepada Unsur Pemerintah Provinsi	5	1	1	
1.20.03.46	PERENCANAAN HUKUM					
1.20.1.20.03.46.01	Peningkatan & Pengembangan JDI Hukum	Meningkatnya jumlah dan penggunaan referensi hukum dalam penyelenggaraan tugas dan pemerintahan yang selalu berlandaskan hukum	5	1	1	
1.20.1.20.03.46.03	Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaporan Kinerja Biro	Terselenggaranya pelaksanaan tugas biro yang terarah, tertata, terencana dan berkesinambungan	5	1	1	
1.20.03.47	PEMBINAAN SARANA DAN PRASARANA HUKUM					
1.20.1.20.03.47.01	Menerbitkan Buku-buku Produk Hukum Daerah	Meningkatnya jumlah buku-buku produk hukum daerah	1555	250	200	
1.20.1.20.03.47.02	Pengembangan Sistem Informasi Hukum	Meningkatnya kualitas pelayanan bagi yang membutuhkan informasi hukum	1100	250	100	

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

1. Hambatan dan permasalahan

- a. Kurangnya jumlah sumber daya aparatur pada bidang penguasaan teknologi informasi.
- b. Kurangnya sumber daya aparatur dalam bidang hukum beracara di tingkat pengadilan.
- c. Kurangnya sumber daya aparatur yang menguasai penelaahan sengketa hukum non litigasi.
- d. Kurangnya kemampuan dan pemahaman aparatur pada SKPD pemrakarsa dalam penyusunan produk hukum.
- e. Kurangnya kompetensi tenaga perancang peraturan perundang-undangan dalam penyusunan, evaluasi, pengkajian dan penelaahan rumusan peraturan perundang-undangan dan mengembangkan kajian uji publik.

- f. Belum adanya peluang bagi tenaga jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undang melaksanakan sertifikasi untuk dapat meningkatkan kapasitas serta kemampuannya dalam menelaah dan mengkaji substansi peraturan perundang-undangan.
- g. Masih kurangnya tertibnya SKPD pemrakarsa dalam menyampaikan berkas salinan dan berkas asli produk hukum daerah.
- h. Kurangnya sarana prasarana mobilitas kendaraan roda 4 untuk kegiatan rapat-rapat dan sidang dalam dan ke luar daerah.
- i. Kurangnya sarana prasarana mobilitas kendaraan roda 2 untuk jabatan fungsional tertentu perancang perundang-undangan (pelaksana teknis)

2. Potensi dan permasalahan pelayanan SKPD

Potensi dan permasalahan dalam pelayanan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu :

- a. Perlunya peningkatan ketersediaan anggaran yang memadai dalam memobilisasi pelaksanaan kegiatan dan peningkatan target program dan kegiatan sesuai kewenangan pemerintah
- b. Perlunya peningkatan sarana prasarana mobilitas kendaraan dinasyang lebih memadai.
- c. Perlunya peningkatan dukungan moral dan motivasi dari Pimpinan terutama dari penentu kebijakan dalam pelaksanaan pelayanan.
- d. Sikronisasi penentuan kebijakan hukum melalui adanya dukungan persamaan persepsi melalui rapat koordinasi dan fasilitasi secara intensif.
- e. Perlunya peningkatan motivasi yang tinggi dari seluruh aparatur di Biro Hukum untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan kepada dinas/instansi.
- f. Peningkatan kerjasama yang baik dari SKPD Pemrakarsa dengan Unit Kerja Biro Hukum untuk melaksanakan kegiatan pembentukan produk hukum daerah.

3. Potensi dan permasalahan aspek pengelolaan keuangan SKPD.

- a. Kurangnya jumlah tenaga sumber daya aparatur dalam pengelolaan perencanaan dan pelaporan keuangan.
- b. Kurangnya kemampuan sumber daya aparatur yang ada dalam penyusunan rencana kerja dan penatausahaan laporan keuangan.
- c. Kurangnya sumber daya aparatur yang bersedia dan memiliki kemampuan dalam memegang jabatan Penyimpan Barang.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Biro Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan untuk mengganti Undang-Undang 32 Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Muatan Undang-undang Pemerintahan Daerah tersebut membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. **Urusan pemerintahan absolut** adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. **Urusan pemerintahan konkuren** adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. **Urusan pemerintahan umum** adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana disebutkan diatas didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berikut kriteria-kriteria urusan pemerintahan pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
- e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.
- f. Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah:
- g. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
- h. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
- i. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- j. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.
- k. Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:
- l. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- m. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- n. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- o. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Implikasi dari adanya penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap unit kerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah dengan penekanan

adanya perubahan kewenangan dan urusan Pemerintahan baik bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap urusan-urusan pemerintahan yang absolut, kongkuren dan umum, terutama yang berkaitan dengan penetapan aturanhukum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang berdampak langsung kepada masyarakat dan berlangsungnya pemerintahan. Sehingga dalam kapasitasnya sebagai salah satu institusi penyelenggaraan pemerintah daerah maka pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah perlu mengkaji dan mengembangkan kembali program dan kegiatan yang dapat menunjang penetapan aturan bagi kebijakan-kebijakan strategis pemerintah daerah yang dipengaruhi oleh Implikasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah publik bagi masyarakat sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan daerah.

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Gubernur – Wakil Gubernur 2016-2021 :

“Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis).”

Misi Gubernur – Wakil Gubernur 2016-2021 :

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi;
2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur;
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai;
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan;
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Profesional, Adil, dan Anti Korupsi;
6. Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata;
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam;
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Visi :

“Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis).”

No	Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5
1	Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi	Meningkatkan Kesesuaian Tata Ruang Sesuai Fungsinya	Terwujudnya Perencanaan Tata Ruang yang akomodatif dan konsisten	Persentase kesesuaian perencanaan tata ruang wilayah dengan pertumbuhan hijau dan pembangunan daerah
2	Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya konektivitas antar daerah	Indeks Gini
3	Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai	Meningkatkan pembangunan daerah pesisir dan pantai	Meningkatnya kesejahteraan nelayan	Nilai Tukar Nelayan
4	Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan	Meningkatkan daya saing ekonomi daerah	Meningkatnya pemerataan ekonomi masyarakat	Laju pertumbuhan ekonomi
			Meningkatnya daya beli masyarakat	Tingkat Kemiskinan
				Laju inflasi
		Meningkatkan perekonomian masyarakat secara konsisten	Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi hijau	Pendapatan perkapita
			Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB
				Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB
Tingkat Pengangguran				

No	Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5
5	Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Profesional, Adil, dan Anti Korupsi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN	Indeks Persepsi Korupsi
				Opini BPK
			Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat
			Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
				Predikat Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
6	Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan	IPM
				Rata-rata Lama Sekolah
			Angka Harapan Lama Sekolah	
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	
	Meningkatkan peran Sektor Pariwisata	Terpasarkannya destinasi wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	
7	Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Menurunnya pencemaran lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
8	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatkan kemandirian	Meningkatnya kapasitas keuangan daerah	Persentase PAD terhadap total pendapatan daerah
				Rasio belanja langsung terhadap total belanja

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan kesesuaian tata ruang sesuai fungsinya	Terwujudnya Perencanaan tata ruang yang akomodatif dan konsisten	Persentase Kesesuaian perencanaan tata ruang wilayah dengan pertumbuhan hijau dan pembangunan daerah

Misi II : Percepatan Pembangunan Infrastruktur

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya konektivitas antar daerah	Indeks Gini

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan pembangunan daerah pesisir dan pantai	Meningkatnya kesejahteraan nelayan	Nilai Tukar Nelayan

Misi IV : Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan daya saing ekonomi daerah	Meningkatnya pemerataan ekonomi masyarakat	Laju pertumbuhan ekonomi Tingkat Kemiskinan
	Meningkatnya daya beli masyarakat	Laju inflasi Pendapatan perkapita
Meningkatkan perekonomian masyarakat secara konsisten	Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi hijau	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB
	Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Tingkat Pengangguran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN	Indeks Persepsi Korupsi
		Opini BPK
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Predikat penyelenggaraan pemerintah daerah

Misi VI : Pendidikan, Kesehatan & Pariwisata

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan	IPM
		Rata-rata Lama Sekolah
		Angka Harapan Lama Sekolah
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup
Meningkatkan peran Sektor Pariwisata	Terpasarkannya destinasi wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Menurunnya pencemaran lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Misi VIII : Pengelolaan Pendapatan Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan	Meningkatnya kapasitas keuangan daerah	Persentase PAD terhadap total pendapatan daerah
		Rasio belanja langsung terhadap total belanja

C. Telaahan Renstra Provinsi Kalimantan Tengah

Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, acuan yang wajib pula diperhatikan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dimana dalam Permendagri tersebut secara lebih khusus diatur mengenai teknis Pembentukan Peraturan Daerah yang dimulai dari Tahap Perencanaan sampai pada Tahap Pengajuan Peraturan Daerah untuk memperoleh Hasil Evaluasi, dan yang terakhir adalah Tahap Pengundangan serta Sosialisasi Peraturan Daerah.

Adapun Permasalahan yang sering dihadapi terkait dengan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tersebut antara lain :

1. Lemahnya penguasaan Teknik *Legal Drafting* pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
2. Kurangnya koordinasi dalam penyusunan produk hukum daerah (Kabupaten/Kota).

Adapun solusi dan potensi dari penyelesaian masalah dalam pelaksanaan evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pemerintahan Pusat (Kementerian / Lembaga) adalah perlunya dukungan penganggaran dengan kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan dalam penganggaran dekonsentrasi.

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dimaksudkan agar

dalam pelayanan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan seluruh unit SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang bekerjasama dalam pembangunan hukum tetap menjaga konsistensi pemanfaatan ruang sebagaimana fungsi dan peruntukannya yang tertuang dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah. Selain menjaga konsistensi pemanfaatan ruang, juga dalam pelaksanaan pembangunan perlu memperhatikan dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan bagaimana meningkatkan kualitas lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) perlu untuk dipedomani.

Tabel 3.3.
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
Provinsi Kalimantan Tengah

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
1.	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Wilayah Kota Palangka Raya	Kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional untuk menunjang kegiatan ekspor-impor	Pengawasan Refresif dan Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi	Kota Palangka Raya
2.	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	5 (lima) Kabupaten	Kegiatan ekonomi perkotaan berskala kabupaten	Pengawasan Refresif dan Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi	Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur, Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kuala Kapuas di Kabupaten Kapuas, Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara, Buntok di Kabupaten Barito Selatan

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
3.	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Kecamatan di 8 Kabupaten	Kegiatan ekonomi berskala kecamatan	Pengawasan Refresif dan Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi di wilayah Kecamatan	Tamiyang Layang di Kabupaten Barito Timur, Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau, Kasongan di Kabupaten Katingan, Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas, Puruk Cahu di Kabupaten Murung Raya, Sukamara di Kabupaten Sukamara, Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau, dan Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan.

E. Penentuan Isu-isu Strategis

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan untuk mengganti dan mencabut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Implikasi dari adanya penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah dengan penekanan adanya peningkatan kewajiban Pemerintahan Daerah terhadap pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat sehingga dalam kapasitasnya sebagai salah satu institusi penyelenggaraan pemerintah daerah maka pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah perlu menuangkan dan meningkatkan keutamaan pelayanan publik bagi masyarakat.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah mengganti serta mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah yang mengatur mengenai Peraturan dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sehingga dengan adanya peraturan terbaru ini maka dalam pelaksanaan rencana kerja, beban kerja berdasarkan salah satu tugas pokok dan fungsi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu pengoordinasian penyusunan dan perumusan peraturan perundang-undangan daerah harus disesuaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang berimplikasi pada meningkatnya jumlah pengoordinasian penyusunan dan perumusan peraturan perundang-undangan daerah berdasarkan meningkatnya jenis produk hukum daerah yang akan mendapatkan proses koordinasi dan penyusunan melalui Biro Hukum yaitu produk hukum dari DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan produk hukum daerah Kabupaten / Kota dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan produk hukum yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah ditetapkan mengganti dan mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 168 Tahun 2004 tentang

Pedoman Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Informasi Hukum Departemen Dalam Negeri Dan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Gubernur Kalimantan Tengah perlu membentuk dan mengadakan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di tingkat Provinsi yang terintegrasi dan terkait (*link*) dengan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten dan Kota, sehingga berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu penyelenggaraan dokumentasi hukum maka perlu untuk melaksanakan amanat peraturan tersebut melalui pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah

4. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia Tahun 2011-2014 yang telah berakhir perlu dilanjutkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 22 Juni 2015 lalu telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019.

Tugas Sekretariat bersana RANHAM adalah: a. Mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RANHAM di kementerian, lembaga, pemerintah daerah; dan b. Menyampaikan laporan capaian pelaksanaan RANHAM di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah kepada Presiden setiap tahun, dan selanjutnya dipublikasikan sebagai wujud akuntabilitas publik.

Dalam melaksanakan Aksi HAM sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, kementerian, lembaga, pemerintah daerah melibatkan peran serta

masyarakat, yang dilakukan pada tahap penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Adapun pendanaan pelaksanaan RANHAM pada kementerian dan lembaga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan pelaksanaan RANHAM pada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daerah masing-masing.

Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 itu, maka Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia Tahun 2011-2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi Biro Hukum

1. Visi

Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mewujudkan pembangunan hukum di Kalimantan Tengah yaitu:

"Terwujudnya pembentukan produk hukum daerah, pengelenggaraan bantuan hukum dan hak asasi manusia, pengawasan produk hukum kabupaten/kota, dan pemberian informasi produk hukum daerah Provinsi Kalimantan Tengah".

2. Misi

Agar visi tersebut dapat terwujud, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai misi sebagai berikut :

- a) Memberikan telaahan pendampingan dan asistensi kepada pemangku kepentingan dan aparatur dalam penyusunan produk hukum daerah.
- b) Meningkatkan pemahaman dan kualitas aparatur tentang tata cara penyusunan produk hukum daerah.
- c) Membuat telaahan dan bantuan hukum pada permasalahan hukum dalam jalur litigasi maupun non litigasi.
- d) Meningkatkan pemahaman tentang Hak Asasi Manusia kepada aparatur dan masyarakat.
- e) Memberikan pembinaan dan melakukan pengawasan terhadap produk hukum daerah Kabupaten/Kota.
- f) Melaksanakan sosialisasi produk hukum daerah kepada aparatur dan masyarakat.
- g) Memberikan informasi tentang produk-produk hukum daerah kepada aparatur dan masyarakat.

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Hukum

1. Mendorong terlaksananya pembentukan dan penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas dan menunjang kepastian hukum pemerintah daerah.
2. Mendorong peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyusunan dan perancangan peraturan perundang-undangan.
3. Mengupayakan penyelesaian permasalahan hukum di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah melalui jalur litigasi dan non litigasi.
4. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan pembentukan rencana aksi nasional hak asasi manusia dan mendorong efektivitas mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Hak Asasi Manusia.
5. Mendorong peningkatan penataan produk hukum daerah kabupaten/kotam melalui fungsi pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota sesuai koridor ketentuan peraturan perundang-undangan pusat maupun daerah.
6. Mendorong peningkatan pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap muatan materi produk hukum daerah.
7. Meningkatkan kapasitas pengelolaan data dan informasi hukum, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi hukum serta mengembangkan sarana teknologi website jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR, KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. Rencana Program dan Kegiatan

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2020), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah provinsi Kalimantan Tengah yang ada pada program pembangunan RPJMD Kaltim 2016-2020.

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Sekretariat Daerah Aceh untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Penyusunan Program dan Kegiatan pada Biro Hukum Provinsi Kalimantan Tengah yang dikembangkan untuk mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- e. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- b. Penyusunan Rencana Kerja dan Evaluasi Rencana Kerja Biro

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Sosialisasi Produk Hukum Daerah
- b. Bimbingan teknis penyusunan produk hukum daerah
- c. Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalimantan Tengah

4. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

- a. Penyusunan Peraturan Daerah
- b. Penyusunan Peraturan Gubernur
- c. Penyusunan Keputusan Gubernur
- d. Penyusunan Naskah Akademis
- e. Pengkajian Peraturan Perundang-undangan
- f. Penataan Produk Hukum Kabupaten/Kota
- g. Evaluasi dan Pemantauan Kebijakan Kabupaten/Kota
- h. Pendampingan Perancangan Instrumen Pemerintahan Kabupaten/Kota

5. Peningkatan Kesadaran Hukum Dan HAM

- a. Pengembangan Kerjasama Bidang Hukum dan HAM
- b. Harmonisasi produk hukum daerah dengan peraturan HAM
- c. Pemantauan Evaluasi Dan Pelaporan HAM
- d. Pemasyarakatan HAM, Diseminasi Dan Pendidikan HAM

6. Peningkatan Pelayanan Dan Bantuan Hukum

- a. Pemberian Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Litigasi
- b. Pemberian Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Non Litigasi

7. Program Perencanaan Hukum

- a. Program Pembentukan Peraturan Daerah

8. Program Pembinaan Sarana Dan Prasarana Hukum

- a. Peningkatan Penataan Sistem Katalog Produk Hukum Daerah
- b. Peningkatan Pengelolaan aplikasi database Sistem Informasi Hukum Kalimantan Tengah
- c. Peningkatan Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalimantan Tengah
- d. Publikasi Produk Hukum Daerah
- e. Menerbitkan buku himpunan produk hukum daerah

B. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Berikut ini merupakan indikator kinerja pada Rencana Strategis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 :

1. Jumlah kebutuhan surat/paket yang dikirim
2. Jumlah Kebutuhan sarana dan prasarana kantor
3. Jumlah pengelolaan administrasi keuangan
4. Jumlah kebutuhan perbaikan peralatan kerja
5. Jumlah surat perintah tugas rapat koordinasi luar daerah
6. Jumlah surat perintah tugas rapat koordinasi dalam daerah
7. Jumlah aparatur yang memerlukan bimbingan teknis produk hukum daerah
8. Jumlah aparatur yang memerlukan bimbingan teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum
9. Jumlah produk hukum yang wajib di sosialisasikan
10. Jumlah pelaksanaan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

11. Jumlah penyusunan rencana kerja dan evaluasi rencana kerja
12. Jumlah pengajuan penyusunan dan harmonisasi naskah rancangan peraturan daerah
13. Jumlah pengajuan penyusunan dan harmonisasi naskah rancangan peraturan gubernur
14. Jumlah pengajuan penyusunan dan harmonisasi rancangan keputusan gubernur
15. Jumlah kebutuhan penyusunan naskah akademis
16. Jumlah produk hukum daerah yang memerlukan kajian
17. Jumlah pengajuan rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota yang perlu untuk dievaluasi
18. Jumlah pengajuan produk hukum daerah kabupaten/kota yang perlu mendapatkan pengawasan refresif
19. Jumlah pengajuan analisa terhadap rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota
20. Jumlah pengajuan pendampingan rancangan instrumen hukum pemerintahan Kabupaten/kota
21. Jumlah penyelenggaraan kerjasama bidang hukum dan HAM
22. Jumlah produk hukum daerah yang perlu diharmonisasikan dengan HAM
23. Jumlah daerah yang perlu mendapatkan pemantauan evaluasi dan pelaporan HAM
24. Jumlah daerah yang perlu mendapatkan kegiatan pemasyarakatan, diseminasi dan pendidikan HAM
25. Jumlah gugatan dan sengketa hukum dalam perkara litigasi yang ditujukan kepada Unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
26. Jumlah permasalahan hukum/ sengketa dalam perkara non litigasi yang ditujukan kepada Unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
27. Jumlah rencana program pembentukan perda

28. Jumlah kebutuhan referensi data-data produk hukum provinsi Kalteng dalam bentuk hardcopy
29. Jumlah kebutuhan referensi data-data produk hukum provinsi Kalteng dalam bentuk softcopy / offline
30. Jumlah kebutuhan referensi informasi hukum data-data produk hukum secara secara online
31. Jumlah kebutuhan bahan cetak penyebarluasan Lembaran Negara, Lembaran Daerah dan Berita Lembaran
32. Jumlah kebutuhan buku himpunan produk hukum daerah

C. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yang ingin dicapai pada program dan kegiatan Renstra Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2020 ini adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia Aparatur dan Masyarakat
2. Seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan tengah
3. Seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten / Kota

D. Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif seluruh kegiatan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, adapun rincian pagu indikatif sebagaimana pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan In
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pend							
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tersedia penyediaan dana untuk pengiriman surat menyurat dan	Terlaksananya pengiriman surat/ Paket yang dikirim	Jumlah kebutuhan surat/paket yang dikirim	4.01.4.01.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat/ Paket yang dikirim	0 Surat/ Paket	300 Surat/ Paket	3.000.000	100 Surat/ Paket	520.000	100 Surat/ Paket	1.500.000	100 Surat/ Paket	1.800.000
Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana kantor.	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana Kantor	Jumlah Kebutuhan sarana dan prasarana kantor	4.01.4.01.3.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan barang/jasa	1 pengadaan barang/jasa	1 pengadaan barang/ jasa	10.000.000	3 pengadaan barang/ jasa	30.000.000	3 pengadaan barang/ jasa	40.000.000	3 pengadaan barang/ jasa	48.000.000
Terpenuhinya penyediaan jasa pengelola administrasi keuangan	Terlaksananya pengelolaan administrasi Keuangan	Jumlah pengelolaan administrasi keuangan	4.01.4.01.3.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan	38 Orang	38 Orang	476.000.000	38 Orang	500.000.000	38 Orang	500.000.000	38 Orang	600.000.000
Meningkatnya dukungan pelayanan perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya pelayanan perbaikan peralatan kerja	Jumlah kebutuhan perbaikan peralatan kerja	4.01.4.01.3.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah perbaikan peralatan kerja	2 per-baikkan	10 per-baikkan	20.547.176	10 per-baikkan	6.000.000	10 per-baikkan	30.000.000	10 per-baikkan	36.000.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan di luar daerah	Jumlah surat perintah tugas rapat koordinasi yang dilaksanakan di luar daerah	4.01.4.01.3.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi di Luar Daerah yang dilaksanakan	-	-	-	6 Rapat	50.000.000	10 Rapat	200.000.000	12 Rapat	240.000.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan di dalam daerah	Jumlah surat perintah tugas rapat koordinasi dalam daerah	4.01.4.01.3.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi di Dalam Daerah yang dilaksanakan	-	-	-	6 Rapat	25.000.000	10 Rapat	100.000.000	12 Rapat	120.000.000
Meningkatkan kualitas aparatur dalam menyusun produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan	Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur dalam menyusun produk hukum daerah.	Jumlah aparatur yang memerlukan bimbingan teknis produk hukum daerah	4.01.4.01.3.05.114	Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	0 ASN	40 ASN	110.000.000	40 ASN	115.000.000	40 ASN	110.000.000	40 ASN	132.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Per							
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kemampuan aparatur dalam pengelolaan teknis sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum	Terwujudnya peningkatan kemampuan aparatur dalam pengelolaan teknis sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum	Jumlah aparatur yang memerlukan bimbingan teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum	-	Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalimantan Tengah	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	0 Aparatur Sipil Negara	30 ASN	-	30 ASN	-	30 ASN	-	30 ASN	300
Meningkatkan pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap pelaksanaan aturan dalam	Terwujudnya aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman tentang peraturan	Jumlah produk hukum yang wajib di sosialisasikan	4.01.4.01.3.05.125	Sosialisasi Produk Hukum Daerah	Jumlah kabupaten yang mendapatkan sosialisasi	5 kegiatan	6 kegiatan	375.000.000	8 kegiatan	150.000.000	10 kegiatan	360.000.000	12 kegiatan	432
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Terwujudnya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah pelaksanaan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4.01.4.01.3.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	75.000.000	5 Laporan	50.000.000	5 Laporan	90.000.000	5 Laporan	108
Tersusunnya Rencana Kerja dan Evaluasi Rencana Kerja Biro	Terwujudnya laporan rencana kerja dan evaluasi rencana kerja biro	Jumlah penyusunan rencana kerja dan evaluasi rencana kerja	4.01.4.01.3.06.57	Penyusunan Rencana Kerja dan Evaluasi Rencana Kerja Biro	Jumlah laporan Rencana Kerja dan Evaluasi Rencana Kerja Biro	12 Laporan	12 Laporan	142.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	174.000.000	12 Laporan	208
Mewujudkan peraturan daerah yang implementatif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Meningkatnya kualitas peraturan daerah.	Jumlah pengajuan penyusunan dan harmonisasi naskah rancangan peraturan daerah	4.01.4.01.3.26.18	Penyusunan Peraturan Daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang disusun dan diharmonisasi	14 Ranperda	10 Ran-Perda	315.000.000	10 Ran-Perda	265.000.000	10 Ran-Perda	378.000.000	10 Ran-Perda	453

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka P							
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Mewujudkan peraturan gubernur yang implementatif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Meningkatnya kualitas peraturan gubernur.	Jumlah pengajuan penyusunan dan harmonisasi naskah rancangan peraturan gubernur	4.01.4.01.3.26.19	Penyusunan Peraturan Gubernur	Jumlah rancangan peraturan gubernur yang disusun dan diharmonisasi	79 Ranpergub	50 Ranpergub	201.000.000	50 Ranpergub	150.000.000	50 Ranpergub	241.000.000	50 Ranpergub	2
Mewujudkan keputusan gubernur yang implementatif dan sesuai dengan peraturan perundang-	Meningkatnya kualitas keputusan gubernur.	Jumlah pengajuan penyusunan dan harmonisasi rancangan keputusan gubernur	4.01.4.01.3.26.20	Penyusunan Keputusan Gubernur	Jumlah rancangan keputusan gubernur yang disusun dan diharmonisasi	1252 Rankepgub	1000 Rankepgub	175.000.000	1150 Rankepgub	130.000.000	1200 Rankepgub	210.000.000	1350 Rankepgub	2
Mewujudkan Naskah Akademik yang responsif dan solutif terhadap permasalahan	Tersusunnya Naskah Akademik Ranperda.	Jumlah kebutuhan penyusunan naskah akademis	4.01.4.01.3.26.21	Penyusunan Naskah Akademis	Jumlah Naskah Akademik.	0 Naskah Akademik	2 Naskah Akademik	100.000.000	2 Naskah Akademik	100.000.000	2 Naskah Akademik	120.000.000	2 Naskah Akademik	1
Mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Terwujudnya produk hukum daerah implementatif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-	Jumlah produk hukum daerah yang memerlukan kajian	4.01.4.01.3.26.22	Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen hasil kajian.	12 dokumen	12 dokumen	275.000.000	12 dokumen	125.000.000	12 dokumen	330.000.000	12 dokumen	3
Meningkatnya evaluasi rancangan produk hukum Kabupaten/Kota yang sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kebutuhan masyarakat	Terwujudnya rancangan produk hukum daerah kabupaten / kota yang dievaluasi sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kebutuhan masyarakat	Jumlah pengajuan rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota yang perlu dievaluasi	4.01.4.01.3.26.23	Evaluasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan produk hukum Kabupaten/kota yang dievaluasi	14 rancangan produk hukum Kabupaten/kota	15 rancangan produk hukum kab/kota	300.000.000	15 rancangan produk hukum kab/kota	135.600.000	15 rancangan produk hukum kab/kota	288.000.000	15 rancangan produk hukum kab/kota	3

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka F							
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terlaksananya pengawasan refresif produk hukum daerah sesuai pembagian urusan pemerintahan secara proporsional dan perlindungan hak-hak masyarakat	Terwujudnya pengawasan refresif produk hukum daerah sesuai pembagian urusan pemerintahan secara proporsional dan perlindungan hak-hak masyarakat	Jumlah pengajuan produk hukum daerah kabupaten/kota yang perlu mendapatkan pengawasan refresif	4.01.4.01.3.26.24	Pengawasan Refresif Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah produk hukum Kabupaten/kota yang mendapatkan pengawasan refresif	10 produk hukum kab/kota	70 produk hukum kab/kota	120.000.000	75 produk hukum kab/kota	93.875.000	81 produk hukum kab/kota	144.000.000	87 produk hukum kab/kota	1
Meningkatnya rancangan produk hukum Kabupaten/Kota yang akan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dan tugas	Terwujudnya rancangan produk hukum daerah kabupaten / kota yang tertata format dan substansinya	Jumlah pengajuan analisa terhadap rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota	4.01.4.01.3.26.25	Penataan Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan produk hukum Kabupaten/kota yang di analisa	374 rancangan produk hukum kab/kota	315 rancangan produk hukum kab/kota	300.000.000	320 rancangan produk hukum kab/kota	220.525.000	327 rancangan produk hukum kab/kota	324.000.000	335 rancangan produk hukum kab/kota	3
Tersedianya rancangan Instrumen Hukum Pemerintahan Kabupaten/Kota yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan	Terwujudnya rancangan Instrumen Pemerintahan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan perancangan	Jumlah pengajuan pendampingan rancangan instrumen hukum pemerintahan Kabupaten/kota	4.01.4.01.3.26.27	Pendampingan Perancangan Instrumen Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan Instrumen Hukum Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 rancangan Instrumen Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 rancangan Instrumen Pemerintahan kab/kota	95.000.000	1 rancangan Instrumen Pemerintahan kab/kota	50.000.000	1 rancangan Instrumen Pemerintahan kab/kota	114.000.000	1 rancangan Instrumen Pemerintahan kab/kota	1
Tersedianya dokumen pengembangan kerjasama bidang hukum dan HAM	Terlaksananya Kerjasama Bidang Hukum dan HAM	Jumlah penyelenggaraan kerjasama bidang hukum dan HAM	4.01.4.01.3.42.02	Pengembangan Kerjasama Bidang Hukum dan HAM	Jumlah Kegiatan Kerjasama Bidang Hukum dan HAM	1 Dokumen Kegiatan Kerjasama Bidang Hukum dan HAM	1 Dokumen Kegiatan Kerjasama Bidang Hukum dan HAM	133.000.000	1 Dokumen Kegiatan Kerjasama Bidang Hukum dan HAM	53.000.000	1 Dokumen Kegiatan Kerjasama Bidang Hukum dan HAM	114.000.000	1 Dokumen Kegiatan Kerjasama Bidang Hukum dan HAM	1

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka						
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya dokumen rancangan produk hukum daerah yang telah diharmonisasikan dengan peraturan HAM	Terwujudnya Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan dengan HAM	Jumlah produk hukum daerah yang perlu diharmonisasikan dengan HAM	4.01.4.01.3.42.04	Harmonisasi Produk Hukum Daerah dengan Peraturan HAM	Jumlah Kegiatan Harmonisasi Produk Hukum	1 Dokumen Kegiatan Harmonisasi Produk Hukum	1 Dokumen Kegiatan Harmonisasi Produk Hukum	82.000.000	1 Dokumen Kegiatan Harmonisasi Produk Hukum	50.000.000	1 Dokumen Kegiatan Harmonisasi Produk Hukum	98.400.000	1 Dokumen Kegiatan Harmonisasi Produk Hukum
Tersedianya dokumen tentang pelaksanaan kegiatan pemantauan evaluasi dan pelaporan HAM	Terlaksananya Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan HAM	Jumlah daerah yang perlu mendapatkan pemantauan evaluasi dan pelaporan HAM	4.01.4.01.3.42.05	Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan HAM	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	105.000.000	1 Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	53.000.000	1 Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	114.000.000	1 Dokumen Pemantauan dan Evaluasi
Tersedianya dokumen pelaksanaan kegiatan pemyarakatan, diseminasi dan pendidikan HAM	Terlaksananya kegiatan pemyarakatan, diseminasi dan pendidikan HAM	Jumlah daerah yang perlu mendapatkan kegiatan pemyarakatan, diseminasi dan pendidikan HAM	4.01.4.01.3.42.06	Pemasyarakatan HAM dan Pendidikan HAM	Jumlah Kegiatan Pendidikan HAM	1 Kegiatan Pendidikan HAM	3 Kegiatan Pendidikan HAM	95.000.000	3 Kegiatan Pendidikan HAM	53.000.000	3 Kegiatan Pendidikan HAM	114.000.000	3 Kegiatan Pendidikan HAM
Tersedianya Pemberian Bantuan dan Penanganan Sengketa Hukum Litigasi Kepada Unsur Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Pemberian Bantuan dan Penanganan Sengketa Hukum Litigasi Kepada Unsur Pemerintah Provinsi	Jumlah gugatan dan sengketa hukum dalam perkara litigasi yang ditujukan kepada Unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	4.01.4.01.3.44.02	Pemberian Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Litigasi	Jumlah Perkara Litigasi	3 Perkara Litigasi	10 Perkara Litigasi	520.000.000	10 Perkara Litigasi	300.000.000	10 Perkara Litigasi	624.000.000	10 Perkara Litigasi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka							
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tersedianya Pemberian Bantuan dan Penanganan Sengketa Hukum Non Litigasi Kepada Unsur Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Pemberian Bantuan dan Penanganan Sengketa Hukum Non Litigasi Kepada Unsur Pemerintah Provinsi	Jumlah permasalahan hukum/ sengketa dalam perkara non litigasi yang ditujukan kepada Unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	4.01.4.01.3.44.03	Pemberian bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Non Litigasi	Jumlah Kasus Non Litigasi	2 Kasus Non Litigasi	20 Kasus Non Litigasi	200.000.000	15 Kasus Non Litigasi	90.000.000	15 Kasus Non Litigasi	186.000.000	15 Kasus Non Litigasi	200.000.000
Mewujudkan Program Pembentukan Perda yang sesuai dengan kebutuhan hukum di daerah.	Terwujudnya Program Pembentukan Perda yang berkualitas.	Jumlah rencana program pembentukan perda	4.01.4.01.3.46.04	Penyusunan Program Pembentukan Perda	Jumlah Program pembentukan perda	1 Program pembentukan perda	1 Program pembentukan perda	150.000.000	1 Program pembentukan perda	100.000.000	1 Program pembentukan perda	180.000.000	1 Program pembentukan perda	200.000.000
Meningkatnya Penataan Sistem Katalog Produk Hukum Daerah	Terwujudnya Penataan Sistem Katalog Produk Hukum Daerah	Jumlah kebutuhan referensi data-data produk hukum provinsi Kalteng dalam bentuk hardcopy	4.01.4.01.3.47.05	Peningkatan Penataan Sistem Katalog Produk Hukum Daerah	Jumlah Katalog Produk Hukum Daerah	0 Katalog	300 Katalog	40.000.000	300 Katalog	20.000.000	300 Katalog	48.000.000	300 Katalog	50.000.000
Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Database Sistem Informasi Hukum Kalimantan Tengah	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Aplikasi Database Sistem Informasi Hukum Kalimantan Tengah	Jumlah kebutuhan referensi data-data produk hukum provinsi Kalteng dalam bentuk softcopy / offline	4.01.4.01.3.47.06	Peningkatan Penataan Aplikasi Database Sistem Informasi Hukum Kalimantan Tengah	Jumlah Data Produk Hukum Daerah secara elektronik	507 Data Produk Hukum Daerah	1500 Data Produk Hukum Daerah	110.000.000	1000 Data Produk Hukum Daerah	65.000.000	1000 Data Produk Hukum Daerah	123.600.000	1000 Data Produk Hukum Daerah	130.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka P							
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya Pengelolaan Website jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalimantan Tengah	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Website jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalimantan Tengah	Jumlah kebutuhan referensi informasi hukum data-data produk hukum secara online	4.01.4.01.3.47.07	Peningkatan Pengelolaan Website jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalimantan Tengah	Jumlah kegiatan pengelolaan website JDIH	12 kegiatan pengelolaan website JDIH	12 kegiatan pengelolaan website JDIH	200.000.000	12 kegiatan pengelolaan website JDIH	120.000.000	12 kegiatan pengelolaan website JDIH	240.000.000	12 kegiatan pengelolaan website JDIH	280.000.000
Tertaksananya cetak dan penyebarluasan Lembaran Negara Lembaran Daerah Dan Berita Daerah	Tersedianya bahan cetak penyebarluasan Lembaran Negara, Lembaran Daerah dan Berita Lembaran	Jumlah kebutuhan bahan cetak penyebarluasan Lembaran Negara, Lembaran Daerah dan Berita Lembaran	4.01.4.01.3.47.10	Publikasi Produk Hukum Daerah	Jumlah Cetak Publikasi	60 Cetak Publikasi	100 Cetak Publikasi	50.000.000	150 Cetak Publikasi	25.000.000	200 Cetak Publikasi	60.000.000	200 Cetak Publikasi	
Tersedianya buku-buku himpunan produk hukum daerah	Meningkatnya jumlah buku himpunan produk hukum daerah	Jumlah kebutuhan buku himpunan produk hukum daerah	4.01.4.01.3.47.11	Menerbitkan Buku Himpunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Buku Himpunan Produk Hukum Daerah	275 Buku Himpunan Produk Hukum Daerah	500 Buku Himpunan Produk Hukum Daerah	50.000.000	500 Buku Himpunan Produk Hukum Daerah	50.000.000	500 Buku Himpunan Produk Hukum Daerah	60.000.000	500 Buku Himpunan Produk Hukum Daerah	

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BIRO HUKUM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam upaya melaksanakan tugas secara efektif dan efisien guna membantu Sekretaris Daerah menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan di bidang organisasi dan ketatalaksanaan telah ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja

baik dalam tahap perencanaan (ex ante), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post)

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sebagaimana Tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kode	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Kinerja RPJMD	Target				
				Tahun 2016	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Surat/ Paket yang dikirim	0 Surat/ Paket	300 Surat/ Paket	100 Surat/ Paket	100 Surat/ Paket	100 Surat/ Paket	
4.01 . 4.01.3 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah pengadaan barang/jasa	1 pengadaan barang/jasa	1 pengadaan barang/jasa	3 pengadaan barang/jasa	3 pengadaan barang/jasa	3 pengadaan barang/jasa	
4.01 . 4.01.3 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan	38 Orang	38 Orang	38 Orang	38 Orang	38 Orang	
4.01 . 4.01.3 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah perbaikan peralatan kerja	2 perbaikan peralatan kerja	10 perbaikan peralatan kerja	10 perbaikan peralatan kerja	10 perbaikan peralatan kerja	10 perbaikan peralatan kerja	
4.01 . 4.01.3 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi di Luar Daerah yang dilaksanakan	-	-	6 Kegiatan Rapat Koordinasi luar daerah	10 Kegiatan Rapat Koordinasi luar daerah	12 Kegiatan Rapat Koordinasi luar daerah	
4.01 . 4.01.3 . 01 . 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi di Dalam Daerah yang dilaksanakan	-	-	6 Kegiatan Rapat Koordinasi dalam daerah	10 Kegiatan Rapat Koordinasi dalam daerah	12 Kegiatan Rapat Koordinasi dalam daerah	
4.01 . 4.01.3 . 05 . 114	Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	0 Aparatur Sipil Negara	40 Aparatur Sipil Negara	40 Aparatur Sipil Negara	40 Aparatur Sipil Negara	40 Aparatur Sipil Negara	
-	Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	0 Aparatur Sipil Negara	30 Aparatur Sipil Negara	30 Aparatur Sipil Negara	30 Aparatur Sipil Negara	30 Aparatur Sipil Negara	
4.01 . 4.01.3 . 05 . 125	Sosialisasi Produk Hukum Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah kabupaten yang mendapatkan sosialisasi	5 kegiatan sosialisasi	6 kegiatan sosialisasi	8 kegiatan sosialisasi	10 kegiatan sosialisasi	12 kegiatan sosialisasi	

Kode	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Kinerja RPJMD	Tahun		
				Tahun 2016	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.01 . 4.01.3 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.3 . 06 . 57	Penyusunan Rencana Kerja dan Evaluasi Rencana Kerja Biro	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah laporan Rencana Kerja dan Evaluasi Rencana Kerja Biro	12 Laporan Rencana Kerja dan Evaluasi Rencana Kerja Biro	12 Laporan Rencana Kerja dan Evaluasi Rencana Kerja Biro	12 Laporan Rencana Kerja dan Evaluasi Rencana Kerja Biro	12 Laporan Rencana Kerja dan Evaluasi Rencana Kerja Biro
4.01 . 4.01.3 . 26 . 18	Penyusunan Peraturan Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang disusun dan diharmonisasi.	14 Ranperda	10 Ranperda	10 Ranperda	10 Ranperda
4.01 . 4.01.3 . 26 . 19	Penyusunan Peraturan Gubernur	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah rancangan peraturan gubernur yang disusun dan diharmonisasi.	79 Ranpergub	50 Ranpergub	50 Ranpergub	50 Ranpergub
4.01 . 4.01.3 . 26 . 20	Penyusunan Keputusan Gubernur	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah rancangan keputusan gubernur yang disusun dan diharmonisasi.	1252 Rankepgub	1000 Rankepgub	1150 Rankepgub	1200 Rankepgub
4.01 . 4.01.3 . 26 . 21	Penyusunan Naskah Akademis	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Naskah Akademik.	0 Naskah Akademik	2 Naskah Akademik	2 Naskah Akademik	2 Naskah Akademik
4.01 . 4.01.3 . 26 . 22	Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen hasil kajian.	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen
4.01 . 4.01.3 . 26 . 23	Evaluasi Rancangann Produk Hukum Kabupaten/Kota	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah rancangan produk hukum Kabupaten/kota yang dievaluasi	14 rancangan produk hukum Kabupaten/ kota	15 rancangan produk hukum Kabupaten/kota	15 rancangan produk hukum Kabupaten/kota	15 rancangan produk hukum Kabupaten/kota

Kode	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Kinerja RPJMD	Tahun		
				Tahun 2016	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.01 . 4.01.3 . 26 . 24	Pengawasan Refresif Produk Hukum Kabupaten/Kota	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah produk hukum Kabupaten/kota yang mendapatkan pengawasan refresif	10 produk hukum Kabupaten/ kota	70 produk hukum Kabupaten/kota	75 produk hukum Kabupaten/kota	81 produk hukum Kabupaten/kota
4.01 . 4.01.3 . 26 . 25	Penataan Produk Hukum Kabupaten/Kota	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah rancangan produk hukum Kabupaten/kota yang di analisa	374 rancangan produk hukum Kabupaten/ kota	315 rancangan produk hukum Kabupaten/ kota	320 rancangan produk hukum Kabupaten/ kota	327 rancangan produk hukum Kabupaten/ kota
4.01 . 4.01.3 . 26 . 27	Pendampingan Perancangan Instrumen Pemerintahan Kabupaten/Kota	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah rancangan Instrumen Hukum Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 rancangan Instrumen Pemerintahan Kabupaten/ Kota			
4.01 . 4.01.3 . 42 . 02	Pengembangan Kerjasama Bidang Hukum dan HAM	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Kegiatan Kerjasama Bidang Hukum dan HAM	1 Dokumen Kegiatan Kerjasama Bidang Hukum dan HAM	1 Dokumen Kegiatan Kerjasama Bidang Hukum dan HAM	1 Dokumen Kegiatan Kerjasama Bidang Hukum dan HAM	1 Dokumen Kegiatan Kerjasama Bidang Hukum dan HAM
4.01 . 4.01.3 . 42 . 04	Harmonisasi Produk Hukum Daerah dengan Peraturan HAM	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Kegiatan Harmonisasi Produk Hukum	1 Dokumen Kegiatan Harmonisasi Produk Hukum	1 Dokumen Kegiatan Harmonisasi Produk Hukum	1 Dokumen Kegiatan Harmonisasi Produk Hukum	1 Dokumen Kegiatan Harmonisasi Produk Hukum
4.01 . 4.01.3 . 42 . 05	Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan HAM	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen Pemantauan dan Evaluasi
4.01 . 4.01.3 . 42 . 06	Pemasyarakatan HAM dan Pendidikan HAM	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Kegiatan Pendidikan HAM	1 Kegiatan Pendidikan HAM	3 Kegiatan Pendidikan HAM	3 Kegiatan Pendidikan HAM	3 Kegiatan Pendidikan HAM
4.01 . 4.01.3 . 44 . 02	Pemberian Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Litigasi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Perkara Litigasi	3 Perkara Litigasi	10 Perkara Litigasi	10 Perkara Litigasi	10 Perkara Litigasi

Kode	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Kinerja RPJMD			
				Tahun 2016	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.01 . 4.01.3 . 44 . 03	Pemberian bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Non Litigasi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Kasus Non Litigasi	2 Kasus Non Litigasi	20 Kasus Non Litigasi	15 Kasus Non Litigasi	15 Kasus Non Litigasi
4.01 . 4.01.3 . 46 . 04	Penyusunan Program Pembentukan Perda	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Program pembentukan perda	1 Program pembentukan perda	1 Program pembentukan perda	1 Program pembentukan perda	1 Program pembentukan perda
4.01 . 4.01.3 . 47 . 05	Peningkatan Penataan Sistem Katalog Produk Hukum Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Katalog Produk Hukum Daerah	0 Katalog	300 Katalog	300 Katalog	300 Katalog
4.01 . 4.01.3 . 47 . 06	Peningkatan Pengelolaan Aplikasi Database Sistem Informasi Hukum Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Data Produk Hukum Daerah secara elektronik	507 Data Produk Hukum Daerah	1500 Data Produk Hukum Daerah	1000 Data Produk Hukum Daerah	1000 Data Produk Hukum Daerah
4.01 . 4.01.3 . 47 . 07	Peningkatan Pengelolaan Website jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah kegiatan pengelolaan website JDIH	12 kegiatan pengelolaan website JDIH	12 kegiatan pengelolaan website JDIH	12 kegiatan pengelolaan website JDIH	12 kegiatan pengelolaan website JDIH
4.01 . 4.01.3 . 47 . 10	Publikasi Produk Hukum Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Cetak Publikasi	60 Cetak Publikasi	100 Cetak Publikasi	150 Cetak Publikasi	200 Cetak Publikasi
4.01 . 4.01.3 . 47 . 11	Menerbitkan Buku Himpunan Produk Hukum Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Buku Himpunan Produk Hukum Daerah	275 Buku Himpunan Produk Hukum Daerah	500 Buku Himpunan Produk Hukum Daerah	500 Buku Himpunan Produk Hukum Daerah	500 Buku Himpunan Produk Hukum Daerah

BAB VII
PENUTUP

Rencana Strategis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan khususnya di bidang hukum dan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani melalui penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good government) merupakan kewajiban aparatur dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk mewujudkan hal tersebut memerlukan kerjasama yang berkesinambungan sehingga kualitas SDM dapat ditingkatkan dengan baik dan benar. Renstra Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 yang telah dirumuskan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Biro Hukum dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah yang lebih baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renstra Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 yang disusun dalam kerangka Sistem Perencanaan pembangunan Nasional untuk rencana Pembangunan jangka menengah juga merupakan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan/Rencana Kerja Biro Hukum selama periode 2016-2021.

Palangka Raya, Januari 2017

KEPALA BIRO HUKUM,



AGUS RESKINOF, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19601103 199303 1 003